



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA BALONGGEBANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)  
TAHUN 2019-2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA BALONGGEBANG  
JALAN RAYA GONDANG-LENGKONG  
KODE POS 64451**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA BALONGGEBANG**

---

**PERATURAN DESA BALONGGEBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BALONGGEBANG  
TAHUN 2019 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BALONGGEBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balonggebang Tahun 2019-2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGGEBANG  
dan  
KEPALA DESA BALONGGEBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA BALONGGEBANG TAHUN 2019 –  
2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Balonggebang dibantu Perangkat Desa Balonggebang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Balonggebang
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Balonggebang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Balonggebang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa Balonggebang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RPJM DESA

### Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Maksud dan Tujuan
  - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
  - 2.1 Sejarah Desa
  - 2.2 Gambaran Kependudukan
  - 2.3 Gambaran Kelembagaan
  - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

- 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa
- 2.6 Gambaran Infrastruktur
- 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
  - 3.1 Visi
  - 3.2 Misi
  - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
  - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
  - 4.1 Program Indikatif
  - 4.2 Matriks RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### BAB III

#### PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balonggebang.

Ditetapkan di Balonggebang  
pada tanggal 3 September 2019  
KEPALA DESA BALONGGEBANG,

  
**DJAINAL ABIDIN**

Diundangkan di Balonggebang  
pada tanggal 3 September 2019  
SEKRETARIS DESA BALONGGEBANG,

  
**JUMA'IN**

LEMBARAN DESA BALONGGEBANG TAHUN 2019 NOMOR 3